

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT MAAL MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH

Awaluddin, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: awalm8170@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang saat ini sedang berada pada fase yang cukup memprihatinkan. Pengelolaan dan penyaluran zakat yang baik dapat memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat. Tentunya pengelolaan zakat tergantung dari manajerial dari lembaga pengelola zakat seperti LAZISMU dapat mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan efektif dan tepat sasaran. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pengelolaan dan penyaluran zakat maal melalui LAZISMU Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normative (syar'i), yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat maal di LAZISMU Sulawesi Selatan sudah cukup efektif dengan melihat indikator yang telah ditetapkan LAZISMU Sulawesi Selatan. LAZISMU mengelola dan menyalurkan zakat maal sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan agama dan selama penerapan dan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan belum ada komplain atau protes dari para mustahik terkait pengelolaan dan penyaluran dana keuangan terutama zakat maal.

Kata Kunci: Efektifitas, LAZISMU, Zakat Maal.

Abstract

The Zakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. Especially for Muslims who are currently in a phase that is quite alarming. Good management and distribution of zakat can have a significant impact on the community. Of course, the management of zakat depends on the management of zakat management institutions such as LAZISMU, which can manage and distribute zakat funds effectively and on target. The main problem in this study is how the effectiveness of the management and distribution of zakat maal through LAZISMU South Sulawesi. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology (syar'i), juridical and empirical. Based on the results of this study, it shows that the management and distribution of zakat maal in LAZISMU South Sulawesi is quite effective by looking at the indicators that have been set by LAZISMU South Sulawesi. LAZISMU manages and distributes zakat maal in accordance with the sharia established by religion and during the implementation and all forms of activities carried out there have been no complaints or protests from mustahik regarding the management and distribution of financial funds, especially zakat maal.

Keywords: Effectiveness, LAZISMU, Zakat Maal.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan, dan suburnya perbuatan baik.¹ Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang didapatkan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Dalam QS At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mereka itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

Berdasarkan firman Allah Swt diatas dapat diimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan menzucikan merekan dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta mereka, kemudian membuat mereka untuk lebih perhatian dan membantu kepada masyarakat miskin dan lemah. Zakat juga mencegah segala faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi umat serta menjadikan perekonomian menjadi maju dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga termasuk ibadah muamalah yang kegiatannya berhubungan dengan manusia dengan manusia serta dengan lingkungannya.³

Pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik banyak tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama, pembinaanya hendak dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan berinfaq fi sabilillah, dan mendorong kearah meningkatnya jumlah pembayar zakat itu. Selanjutnya yang menyangkut pihak kedua memerlukan kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fiqih.

Pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita saat ini dapat menampung perkembangan berbagai kekayaan dan pemilikan yang dikembangkan, dengan mencapai sasaran atau hikmah dari zakat itu sendiri. Dan terakhir, yang menyangkut hal penyalur zakat sangatlah penting penataannya baik menyangkut organisasinya, petugas-petgasnya maupun peraturan dan tata kerjanya.⁴

Pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita saat ini dapat menampung perkembangan berbagai kekayaan dan pemilikan yang dikembangkan, dengan mencapai sasaran atau hikmah dari zakat itu sendiri. Dan terakhir, yang menyangkut hal penyalur zakat sangatlah penting penataannya baik menyangkut organisasinya, petugas-petgasnya

¹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 306-307).

²Kementreirian Agama, *Al-Quran Terjemahnya*, (Solo): PT Maghfira Pustaka, 2012). h. 203.

³Nila Sastrawati dan Muh ansar Asiz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah*, “Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”, vol. 2 no. 1 (April 2020), h. 42.

⁴Nugraha Hasan, “Pengelolaan Zakat Mal Terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap)”, *Thesis* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), h. 51-57.

maupun peraturan dan tata kerjanya.⁵ Penyerahan zakat juga seharusnya dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga amil zakat agar dapat dikelola dan disalurkan dengan baik dan efektif. Keefektifan pendayagunaan zakat baik secara pengelolaan maupun penyalurannya dapat diihat apabila sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat tersebut.

Pengelolaan zakat bukan dilakukan secara individual dari para muzaki kemudian diserahkan kepada para mustahiq, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani persoalan zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Kemudian amil zakat inilah yang bertugas untuk memberitahukan kepada masyarakat, melakukan pengelolaan dan penyaluran zakat secara benar dan tepat sasaran. Lembaga zakat yang mengani persoalan zakat salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga zakat ini sendiri merupakan lembaga yang mengurus masalah yang khususnya berkaitan dengan zakat baik dari segi pengelolaan maupun penyaluran atau pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahiq.

Masyarakat secara umum juga belum sepenuhnya mengeluarkan zakat dan memberikan kepada lembaga zakat seperti LAZISMU dikarenakan kurang percayanya mereka akan kinerja dari sistem pengelolaan maupun penyaluran dana zakat khususnya zakat maal yang bisa menjadi potensi zakat yang dapat dimaksimalkan dikarenakan cukup banyaknya orang-orang yang mempunyai materi maupun harta yang cukup banyak. Maka dari itu pihak lembaga sudah seharusnya mampu untuk menarik minat masyarakat untuk lebih peka terhadap pengeluaran zakat khususnya zakat maal atau zakat harta mereka dengan cara mensosialisasikannya kepada publik tentang data-data yang valid mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat dan sistem kinerja dari lembaga zakat tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (syar'i), yuridis dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari dalam bentuk dokumen, buku, jurnal penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Maal melalui LAZISMU Sulawesi Selatan

Zakat Maal sebagaimana disyariatkan dalam al-Quran dan Hadist sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2, zakat maal meliputi: emas dan perak; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz.⁶

⁵Nugraha Hasan, "Pengelolaan Zakat Mal Terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap)", Thesis (Makassar: UIN Alauddin, 2017), h. 51-57.

⁶Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, "dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h.100.

Wawancara dengan bapak Ahmad Hunain; “Berdasarkan Undang-undang No. 23 tentang pengelolaan zakat, LAZISMU Sulawesi Selatan juga tidak terlepas dari penerapan dan penyesuaian terkait Undang-undang No. 23 tentang pengelolaan zakat. Dalam wawancara dengan manager area dari LAZISMU Sulawesi selatan mengatakan bahwa dalam menerapkan Undang-undang tersebut dan menyesuaikannya terhadap pengelolaan zakat di LAZISMU Sulawesi selatan, ia merasa bahwa BAZNAS yang menjadi koordinator LAZ dan BAZ yang lainnya seharusnya mengakomodir dan memberikan arahan namun BAZNAS tidak punya kewenangan untuk mengatur karena izin operasional dari Kementerian Agama. BAZNAS yang menjadi garis koordinator dari LAZ dan BAZ yang lainnya termasuk LAZISMU Sulawesi selatan diberikan kewenangan untuk menjalankan dua fungsi yakni sebagai regulator dan kedua adalah sebagai eksekutor. Dan akhirnya menjadikan sedikit kerancuan dan terjadinya unbalance karena mengambil dua fungsi kewenangan. Yang pada akhirnya terlihat bahwasanya LAZ yang lainnya termasuk LAZISMU Sulawesi Selatan seakan berlomba dengan BAZNAS dalam beberapa aspek.”⁷

Dari pernyataan diatas dimaknai bahwasanya LAZISMU Sulawesi Selatan dalam sistem pengelolaannya tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama yang dalam hal ini BAZNAS yang diberikan kewenangan untuk menjadi koordinator terhadap pengelolan ZIS termasuk zakat maal itu sendiri dan berlandaskan pada huku nasional yang berlaku. Hukum nasional merupakan hukum modern dengan karakteristiknya. Hukum nasional adalah hukum tertulis, diwakili oleh personel yang profesional di bidangnya, didukung oleh kekuasaan yang monopolistik yang mengatur, dan tidak ada kekuasaan politik lain yang boleh menandinginya.⁸

Namun terlepas dari itu semua, LAZISMU Sulawesi Selatan juga tetap mengelola dana zakat maal khususnya melalui prosedur lembaga dengan tahapan struktur pengurus. Pengelolaan yang dilaksanakan tetap dengan hirarki dan fungsi dari setiap struktur pengurus yang telah dibentuk oleh LAZISMU Sulawesi Selatan. Dimulai dengan adanya Dewan Syariah yang akan mengawasi semua pelaksanaan kesyariahan dari zakat termasuk pengelolaannya. Kemudian Badan Pengawas yang mengawasi manajemen dan tata kelola keuangan yang mayoritas menjadi Badan Pengawas adalah akuntan. Kemudian ada Badan Pengurus yang menjadi pelaksanaan harian dan eksekutif yang mengatur operasional pengelolaannya.⁹

Manajemen dalam sistem pengelolaan dana ZIS termasuk zakat maal sudah ada bagian masing-masing untuk menetapkan regulasi kewenangan dan kebijakan untuk mengelola agar memastikan instrument berjalan dengan baik dan juga memastikan zakat maal dikeola dengan baik. Jadi zakat maal itu sendiri tetap menggunakan skema 6 pilar yang menjadi tujuan itu harus disesuaikan dengan Asnafnyaa seperti fakir miskin gharim dst. Untuk memastikan pastikan pengelolaan keuangannya juga punya bagian tugas masing-masing agar tidak melampaui regulasi yang telah ditetapkan. LAZISMU juga harus mengikuti standar pelaporan LAZISMU SAK 109. Dan tidak boleh sekedar

⁷Ahmad Hunain, (30 tahun), selaku Manager Area LAZISMU SULSEL, *Wawancara*, Kota Makassar, 14 Juni 2021.

⁸Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, “Jurisprudentie: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. vol. 4, no.2 (2017): h. 13.

⁹Ahmad Hunain, (30 tahun), selaku Manager Area LAZISMU SULSEL, *Wawancara*, Kota Makassar, 14 Juni 2021.

menjalankan tapi harus mengikuti regulasi. Zakat maal pun demikian, yang telah ditetapkan cara pengelolaan, laporan keuangan, manajemen dan program yang dijalankan.

Sistem penyaluran zakat maal di LAZISMU Sulawesi Selatan sendiri hampir sama dengan sistem pengelolaannya. Semuanya telah diatur dan diberikan bagian masing-masing dalam struktur kepengurusan lembaga LAZISMU Sulawesi Selatan. Penyalurannya juga dilakukan dengan memperlihatkan bukti administratif yang dikumpulkan dan dipertanggungjawabkan. Dengan dana zakat maal LAZISMU harus membuat program kerja yang jelas output dan tujuannya. Penyalurannya pun harus tepat sasaran dan merata sesuai dengan Asnaf yang berhak mendapatkannya.

Wawancara dengan bapak Ahmad Hunain; “Pemberdayaan untuk zakat maal tidak lagi menggunakan sistem yang sifatnya distributive melainkan dengan pemberdayaan dan pendayagunaan. seperti pemberdayaan UMKM dan membuat pelatihan. Hasilnya pun cukup baik. Ada yang sudah mampu membuat usaha dan sudah mandiri seperti para janda miskin atau orang yang memelihara anak yatim. Mereka diberikan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan sebagai penunjang mereka untuk dapat hidup lebih mandiri. UMKM juga ada yang dari memanfaatkan sampah plastik kemudian dibuatkan furniture meja dan lain-lain. Lebih unik karena program ini lebih kepada pemberdayaan lingkungan seperti mendaur ulang barang-barang bekas menjadi hal yang lebih manfaat dan sebagainya. Itulah pencapaian yang sebenarnya penghimpunan dana zakat maal baru berkisar 3,4 miliar rupiah dengan capaian target tahun ini sebesar 6,7 miliar. Dengan dana sebesar itu diharapkan penyalurannya pun dapat seefektif mungkin dengan menjalankan program-program yang telah disebutkan diatas.”¹⁰

2. Upaya LAZISMU dalam Mengelola dan Menyalurkan Zakat Maal agar Menjadi Efektif

Wawancara dengan Ahmad Hunain “Pengelolaan dan penyaluran zakat maal di LAZISMU Sulawesi Selatan sudah cukup efektif dengan melihat indikator yang telah ditetapkan LAZISMU Sulawesi Selatan. LAZISMU mengelola dan menyalurkan zakat maal sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan agama dan selama penerapan dan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan belum ada komplain atau protes dari para mustahik terkait pengelolaan dan penyaluran dana keuangan terutama zakat maal. Pengelolaan keuangan pun selalu mengikuti regulasi dari Kementerian Agama yang menjadi kiblat terkait penetapan aturan dan regulasi dana ZIS termasuk zakat maal. Dan indikator yang lain mengenai keefektifan pengelolaan dan penyaluran zakat maal yaitu dengan adanya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kementerian Keuangan yang menjadi indikasi bahwa pengelolaan, penyaluran, manajemen dan lain-lain termasuk soal keuangan suatu lembaga ZIS khususnya LAZISMU Sulawesi Selatan telah cukup efektif dan sesuai dengan regulasi yang telah diterapkan Walaupun masih ada sedikit kekurangan yang terus dibenahi seperti para mustahik yang telah diberikan modal dana usaha namun mereka tidak mampu mengelola dana usaha yang diberikan yang akhirnya membuat dana tersebut tidak memberikan dampak perubahan bagi kehidupannya. Hal itulah yang membuat LAZISMU Sulawesi Selatan masih terus mengupayakan untuk

¹⁰Ahmad Hunain, (30 tahun), selaku Manager Area LAZISMU SULSEL, *Wawancara*, Kota Makassar, 14 Juni 2021.

membuat pelatihan UMKM kepada masyarakat agar dana yang dikelola dan disalurkan dapat semakin efektif kedepannya.¹¹

Efektif secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, yang mana makin besar presentase yang dicapai, maka makin tinggi pula efektifitasnya. Efektifitas pengelolaan zakat maal dan penyalurannya diukur dengan melihat seberapa banyak program yang dicanangkan dapat berhasil serta berapa banyak mustahiq yang dapat meningkatkan pendapatannya melalui dana zakat maal dalam jangka waktu yang relatif panjang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Sistem pengelolaan dan penyaluran zakat maal di LAZISMU Sulawesi Selatan melalui prosedur lembaga dengan tahapan struktur pengurus. Pengelolaan yang dilaksanakan tetap dengan hirarki dan fungsi dari setiap struktur pengurus yang telah dibentuk oleh LAZISMU Sulawesi Selatan. Dimulai dengan adanya Dewan Syariah yang akan mengawasi semua pelaksanaan kesyariahan dari zakat termasuk pengelolaannya. Kemudian Badan Pengawas yang mengawasi manajemen dan tata kelola keuangan yang mayoritas menjadi Badan Pengawas adalah akuntan. Kemudian ada Badan Pengurus yang menjadi pelaksanaan harian dan eksekutif yang mengatur operasional pengelolaannya. Manajemen dalam sistem pengelolaan dan penyaluran dana ZIS termasuk zakat maal sudah ada bagian masing-masing untuk menetapkan regulasi kewenangan dan kebijakannya agar memastikan instrument berjalan dengan baik dan juga memasikan zakat maal dikelola dan disalurkan dengan efektif.
2. Pengelolaan dan penyaluran zakat maal di LAZISMU Sulawesi Selatan sudah cukup efektif dengan melihat indikator yang telah ditetapkan LAZISMU Sulawesi Selatan. Walaupun masih ada kekurangan di beberapa sisi, namun pihak manajemen LAZISMU Sulawesi Selatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan pengelolaan dan penyalurannya menjadi efektif. Diantaranya dengan pemberdayaan untuk zakat maal tidak lagi menggunakan sistem yang sifatnya distributive melainkan dengan pemberdayaan dan pendayagunaan, seperti pemberdayaan UMKM dan membuat pelatihan. Hasilnya pun cukup baik. Ada yang sudah mampu membuat usaha dan sudah mandiri seperti para janda miskin atau orang yang memelihara anak yatim. Mereka diberikan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan sebagai penunjang mereka untuk dapat hidup lebih mandiri

¹¹Ahmad Hunain, (30 tahun), selaku Manager Area LAZISMU SULSEL, *Wawancara*, Kota Makassar, 14 Juni 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Tesis

Hasan, Nugraha. *Pengelolaan Zakat Maal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sidrap)*, Thesis. Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Kementerian Agama. *Al-Quran Terjemahannya*. Solo: PT. Magfirah Pustaka, 2012.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal

Jayadi, Ahkam. Membuka Tabir Kesadaran Hukum. *Jurisprudentie, Vol. 4 No. 2* (2017).

Sastrawati, Nila dan Muh Ansar Asiz, Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah, *Iqtishaduna, Vo.2 No. 1* (April 2020).

Wawancara

Hakim Ilyas, S.HI. pada tanggal 22 Februari 2021 di Pengadilan Agama Pangkajene

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.